



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**UPAH UMUM PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan angkatan kerja khususnya masyarakat yang tinggal di perdesaan, perlu mendorong perluasan kesempatan kerja dengan mendorong investasi pembukaan perusahaan-perusahaan baru di wilayah perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai kondisi ekonomi dan kondisi usaha di perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAH UMUM PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
5. Upah Umum Perdesaan, yang selanjutnya disingkat UUP adalah pemberian upah umum yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan indeks hidup layak tertinggi menurut ukuran wilayah perdesaan di Kabupaten Bojonegoro.
6. Indeks Hidup Layak Perdesaan adalah penghitungan hidup layak didasarkan pada kebutuhan yang ada di perdesaan.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah.
8. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan atau badan hukum yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bidang usahanya adalah memproduksi barang yang termasuk dalam kategori industri padat karya.

10. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11. Industri Padat Karya Tertentu adalah industri atau perusahaan yang dalam memproses atau mengolah barang, lebih menitikberatkan pada jumlah tenaga kerja dan bukan pada peralatan atau teknologi.
12. Tim Pengupahan Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Tim Pengupahan Kabupaten adalah tim yang bertugas melaksanakan survei lapangan, menganalisa dan menetapkan UUP berdasarkan besaran indeks hidup layak perdesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian UUP industri padat karya tertentu di perdesaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. mendorong kegiatan industri yang berlokasi di perdesaan;
2. memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memiliki industri di perdesaan, terutama dalam hal pengupahan pekerja/buruh; dan
3. menjamin hak dan kewajiban pengusaha yang mempunyai perusahaan di perdesaan.

BAB III JENIS DAN KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Jenis industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. industri makanan dan minuman;
- b. industri tekstil dan pakaian jadi;
- c. industri kulit dan barang kulit;
- d. industri alas kaki;
- e. industri mainan anak;
- f. industri furnitur;
- g. industri plastik;
- h. industri aluminium; dan
- i. industri elektronik.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 5

Kriteria industri padat karya tertentu di perdesaan adalah :

- a. perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi di perdesaan;
- b. perluasan atau pengembangan perusahaan yang sebelumnya sudah ada, perluasannya berlokasi di perdesaan tanpa mengurangi dan/atau memindahkan sebagian atau seluruhnya pekerja/buruh yang sudah ada di perusahaan lama;
- c. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
- d. memiliki persentase biaya pekerja/buruh dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen).

BAB IV MEKANISME PENETAPAN UPAH UMUM PERDESAAN

Bagian Kesatu Tim Pengupahan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Tim Pengupahan Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. unsur pengusaha;
 - b. unsur pekerja;
 - c. unsur Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tim Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :

- a. melaksanakan survey di wilayah perdesaan tertentu;
- b. melakukan analisa terhadap hasil survei; dan
- c. menentukan besaran indeks hidup layak perdesaan.

Pasal 8

Survey yang dilaksanakan oleh Tim Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

1. pangan;
2. sandang;
3. perumahan;
4. pendidikan;
5. kesehatan;
6. rekreasi; dan
7. tabungan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran dan Wilayah Pemberlakuan UUP

Pasal 9

Penetapan besaran dan wilayah pemberlakuan UUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Upah Umum Perdesaan dapat diberikan untuk pekerja/buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pengusaha yang memberlakukan UUP tetap harus mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Atas persetujuan penerapan UUP akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengupahan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ternyata penerapan UUP tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Wilayah Pemberlakuan UUP, maka UUP sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 13.



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008